



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan KK Karena Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
2. KTP-el
3. Kartu izin tinggal tetap (Bagi Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Menerima dan melakukan pemeriksaan persyaratan dokumen, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika berkas sudah lengkap maka proses pengajuan KK pada aplikasi SIAK
3. Memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, untuk diajukan TTE
4. Melakukan approve
5. Mencetak
6. Meregister berkas persyaratan
7. Dokumen KK



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Menerima dan melakukan pemeriksaan persyaratan dokumen, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika berkas sudah lengkap maka proses pengajuan KK pada aplikasi SIAK
3. Memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, untuk diajukan TTE, waktu 6 menit
4. Melakukan approve, waktu 3 menit
5. Mencetak, waktu 2 menit
6. Meregistrasi berkas persyaratan, waktu 2 menit
7. Dokumen KK, waktu 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id WhatsApp (WA) : 08133452502